

Perbandingan Aspek Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Tender Konstruksi Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021

ASSYFA INDAH LARASATI¹, HAZAIRIN², HAMBALI SYAFRIE³, RATIH DEWI SHIMA⁴

1. Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional, Bandung, Indonesia.
2. Dosen, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional, Bandung, Indonesia.
3. Dosen, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional, Bandung, Indonesia.
4. Dosen, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional, Bandung, Indonesia.
Email : larasatindh@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pekerjaan konstruksi. Untuk mewujudkan suatu infrastruktur maka yang dilakukan pemerintah adalah menggunakan anggaran dari pemasukan dan belanja negara (APBN). Agar penggunaan anggaran tersebut terawasi, maka pemerintah mengatur pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, teknik pengambilan sampel menggunakan non probability dengan jenis purposive. Pengolahan data menggunakan Skala Likert. Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan Metode Pearson Correlation dan Analisis Cronbach Alpha. Pengujian Hipotesis dengan analisis regresi linear. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para pelaku pengadaan barang/jasa, untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektif pemberlakuan kedua Perpres tersebut.

Hasil penelitian terhadap penilaian efektivitas dan efisiensi, menunjukkan bahwa kegiatan tender menjadi lebih baik dengan adanya Perpres No. 12 Tahun 2021. Dalam minimnya kecurangan menunjukkan tidak terdapat perubahan yang signifikan pada Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021. Sedangkan dalam penilaian ketaatan terhadap peraturan berlaku terdapat perubahan yang signifikan dengan adanya Perpres No. 16 Tahun 2018 menjadi Perpres No. 12 Tahun 2021 dalam penanganan proses tender.

Kata kunci : Pelelangan Konstruksi, Peraturan Presiden, Pengadaan Barang dan Jasa, Tender Konstruksi.

1. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, sektor pekerjaan konstruksi di Negara Indonesia ini semakin berkembang. Perkembangan ini tidak lepas dari rencana pembangunan nasional yang sudah berdiri sejak tahun 1969. Dengan bertambahnya waktu dan pertumbuhan sektor pekerjaan konstruksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dimana untuk mewujudkan suatu infrastruktur tersebut, yang dilakukan oleh pemerintah adalah menggunakan anggaran dari APBN (Anggaran dari Pemasukan Belanja Negara). Untuk mengawasi penggunaan anggaran dan pelanggaran maupun masalah dalam hal pengadaan barang/jasa salah satunya dalam tender konstruksi. Maka pemerintah membuat peraturan mengenai pengadaan barang/jasa dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui efisiensi dan efektivitasnya kegiatan tender dengan adanya Perpres No.16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (LKPP No. 6 Tahun 2019). Dengan para pelaku pengadaan barang/jasa melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa terdiri dari PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, Agen Pemilihan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.

2.2 Prinsip-prinsip Tender Konstruksi

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000, pengadaan barang/jasa di Instansi Pemerintah wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

1. Efisien, yaitu harus dilakukan dengan dan sumber daya yang cukup terbatas pada mencapai dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan bertanggung jawab.
2. Efektif, dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memastikan keuntungan maksimum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Persaingan, persaingan antara pemasok pengadaan barang/jasa yang setara yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
4. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi.
5. Adil, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mempengaruhi dan memberi keuntungan kepada pihak tertentu.
6. Bertanggung jawab, dapat mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemeriksaan dan pelayanan masyarakat.

2.3 Perubahan Pada Perpres No. 16 Tahun 2018

Berdasarkan konsiderans yang tertulis pada Perpres No. 12 Tahun 2021, perubahan yang terjadi pada Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah karena adanya penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Maka dari itu pemerintah merasa perlu untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Data

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Pokja dan Penyedia Barang/Jasa yang berdomisili di Daerah Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Dengan profil responden sebagai Pokja 15 sampel dan Penyedia barang/jasa sebanyak 15 sampel.

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan sampel penelitian yaitu Pokja dan Penyedia barang/jasa pada masing-masing peraturan dari hasil penyebaran kuesioner. Responden diambil secara *purposive sampling* dengan wakili aspirasi dampak dari adanya perubahan pada peraturan yang mendasari proses pengadaan. Responden ini merupakan perwakilan dari pandangan publik dari para pihak pelaku pengadaan barang/jasa. Responden yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 30 responden.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada kedua peraturan dan data secara umum. Data Primer adalah data yang berasal dari kuesioner kepada para responden. Data sekunder adalah data dari peraturan terdahulu. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu (Sugiyono, 2019). Responden dalam penelitian ini adalah Pokja dan penyedia jasa konstruksi. Responden yang diambil adalah para pelaku pengadaan yang sudah berpengalaman dalam tender konstruksi dan mengetahui tentang peraturan yang dibahas.

Pengolahan data dan analisis yang dilakukan bersifat analisis deskriptif untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang dikaitkan dengan tender konstruksi yang mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021. Pengolahan data untuk kuesioner dilakukan dengan cara menganalisis jawaban para responden. Analisis terhadap pertanyaan pada kuesioner menggunakan Skala *Likert*, dengan mengolah data berdasarkan data dari hasil kuesioner yang menunjukkan sikap persetujuan dan ke tidak setujuan para responden terhadap butir-butir yang diberikan (Yusuf, 2014). Dengan titik tolak untuk Menyusun instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan yaitu : "Sangat baik", dengan skor 5; "Baik", dengan skor 4; "Relatif" sama, dengan skor 3; "Buruk", dengan skor 2; "Sangat buruk", dengan skor 1.

3.3 Perbandingan Pelelangan Antara Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021


Untuk mengetahui pendapat para responden terhadap perbandingan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021, maka dilakukan analisa terhadap hasil jawaban responden. Analisa dilakukan untuk mengetahui penilaian responden menggunakan Skala *Likert* pengukuran terhadap penilaian sikap atau pendapat menggunakan interval 5. Dalam pengujian persebaran data, dilakukan perhitungan standar deviasi. Semakin kecil angka standar deviasi, maka semakin homogen data yang diperoleh.

Perbandingan antara Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021 dalam penilaian pada aspek efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan tender yaitu memiliki penilaian perubahan yang signifikan pada indikator.

Tabel 1. Simpangan Baku, Rata-rata, dan Persentase Penilaian Faktor Perbandingan Aspek Efisiensi dan Efektivitas dalam Kegiatan Tender

No.	Perpres No. 12 Tahun 2021			Faktor Perbandingan	Perpres No. 16 Tahun 2018		
	Standar Deviasi	Rata-rata Skor	Persentase Penilaian		Standar Deviasi	Rata-rata Skor	Persentase Penilaian
1	34,739	26,6	89,33	Penerapan dan penetapan metode pengadaan barang/jasa sesuai dengan kondisi yang ada	36,451	26,8	89,33
2	42,204	27,2	91,33	Penyusunan jadwal tender yang realistis	44,405	27,4	91,33
3	37,256	27	90,67	Jadwal pemilihan penyedia terkoordinir dengan baik dan sesuai	46,883	28	93,33
4	34,739	26,6	89,33	Perencanaan pengadaan disusun secara profesional	35,982	26,8	89,33
5	34,129	26,4	88,67	Pengumuman kegiatan tender dilakukan dengan waktu yang sesuai	44,668	27,8	92,67
6	33,864	26,4	88,67	Penjelasan dilakukan dengan jelas, terperinci, serta tidak membingungkan dan sesuai dengan kompleks tidaknya pekerjaan konstruksi yang ditenderkan	36,451	26,8	89,33
7	34,926	26,6	89,33	Addendum dokumen tender memiliki batas waktu yang cukup	39,659	27,4	91,33
8	37,256	27	90,67	Pemasukan dan ceklis dokumen penawaran dilaksanakan dengan ketertiban pengawasan dan terperinci	40,137	27	90,00
9	35,802	26,6	89,33	Penetapan pemenang dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan dilaksanakan secara terbuka	42,204	27,2	90,67

Sumber : Analisis



Gambar 1 Simpangan Baku yang Diperbandingkan pada Aspek Efisiensi dan Efektivitas dalam Kegiatan Tender

Dari hasil penelitian sikap para responden, menjelaskan bahwa penilaian yang diberikan para responden mengidentifikasi pada aspek efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan tender yang dinilai mengenai efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan tender sudah menjadi lebih baik dengan adanya Perpres No. 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres No. 16 Tahun 2018. Pada grafik penilaian simpangan baku, terlihat bahwa simpangan baku (**Gambar 1**) pada faktor-faktor perbandingan antara Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021, memiliki nilai standar deviasi yang lebih besar dari pada nilai rata-rata skor pada kedua perbandingan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat kurangnya persebaran data yang dilakukan terhadap aspek efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan tender tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan adanya perubahan pada Perpres No. 16 Tahun 2018 menjadi Perpres No. 12 Tahun 2021 mengenai pengadaan barang/jasa tidak terdapat ketaatan dan perubahan yang signifikan dari perubahan tersebut. Maka untuk meningkatkan hal-hal mengenai faktor-faktor yang telah dibandingkan, dapat dilakukan dengan meningkatkan integritas terhadap para pelaku pengadaan barang/jasa, meningkatkan sanksi-sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan, meningkatkan kesadaran diri agar patuh terhadap tindakan-tindakan kecurangan dan dapat mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk memahami proses perencanaan dan pelaksanaan lelang yang sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan yang ada agar terciptanya efisien dan efektivitas belanja publik sekaligus mengatur tiga pilar masing-masing pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Untuk melengkapi penelitian yang ada, sejumlah subjek studi baru mungkin dapat diteliti, seperti, kegagalan yang terjadi dalam kegiatan tender Pengadaan Barang/Jasa, sampel yang lebih luas mencakup pelaku pengadaan yang lainnya, mengelompokkan pertanyaan penelitian sesuai dengan tugas-tugas pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

DAFTAR RUJUKAN

- BPKP. (2018, April 03). *Inilah Perpres Nomor 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Retrieved from Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: <https://www.bpkp.go.id/berita/read/19725/5/Inilah-Perpres-Nomor-162018-Tentang-Pengadaan-BarangJasa-Pemerintah.bpkp>
- Ervianto, W. I. (2022). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Indonesia, R. (2018). *Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2019). *LKPP No. 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2021, Maret 10). *Matriks Perubahan Perpres 12 Tahun 2021*. Retrieved from Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): <https://lpse.madiunkab.go.id/eproc4/pengumuman/215204>
- Indonesia, R. (2021). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2021). *Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Malang, B. D. (2014, Agustus 7). *[Artikel] Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?* Retrieved from bppk.kemenkeu.go.id: <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-016149#:~:text=Adapun%20prinsip%2Dprinsip%20dasar%20pengadaan,akan%20dijel>
- Nur Wakhid, W. K., & M. Agung Wibowo, H. N. (n.d.). *Kajian Pelelangan Konstruksi Berdasarkan KEPPRES 80/2003 Dan PERPRES 54/2010 (Studi Kasus : LPSE Universitas Diponegoro)*.
- PUPR, B. K. (2006, April 12). *Delapan Kontraktor Masuk Daftar Hitam Departemen PU*. Retrieved
- Soeharto, I. (1999). *Manajemen Proyek*. Jakarta: ERLANGGA.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.